

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, NIK : 3273120306720004, lahir di Garut, tanggal 03 Juni 1972, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

M e l a w a n

Terbanding, NIK : 3273124504720006, lahir di Garut, tanggal 05 April 1972, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4932/Pdt.G/2018/PA.Badg, tanggal 10 Desember 2018 Mesehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 11 Januari 2019 yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4932/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 27 Februari 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak hadir pada saat putusan Pengadilan Agama Bandung a quo diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2018, namun isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 28 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung tertanggal 28 Desember 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 28 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 28 Februari 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah rukun kembali membina rumah tangga dan karenanya kedua pihak berperkara mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4932/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 10 Desember 2018;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 01 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4932/Pdt.G/2018/PA.Badg, tanggal 01 Maret 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 04 Maret 2019 ternyata Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membenarkan apa yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya dan kontra memori banding tersebut

telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 05 Maret 2019;

Bahwa untuk menguatkan memori banding dan kontra memori banding, masing-masing dari Pembanding dan Terbanding telah melampirkan Surat Pernyataan Rukun Kembali yang dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh kedua pihak berperkara tertanggal 27 Februari 2019 dan diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa sesuai dengan Akta Inzage tertanggal 06 Maret 2019 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung ternyata bahwa Pembanding dan Terbanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 26 Maret 2019 dengan Nomor 86/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 Maret 2019 dengan surat Nomor W 10-A/1248/Hk.05/III/2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 Januari 2019, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4932/Pdt.G/2018/PA.Badg dan isi putusan tersebut baru diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Desember 2018, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya

yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi saksi, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4932/Pdt.G/2018/PA.Badg, tanggal 10 Desember 2018 Mesehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dan memori banding Pembanding tertanggal 28 Februari 2019 serta kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 04 Maret 2019 beserta lampirannya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan kedua pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan karenanya menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dan tidak mungkin dapat disatukan dalam suatu ikatan perkawinan. Oleh karena itu alasan cerai gugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas, namun demikian berdasarkan fakta baru yang terungkap dalam memori banding Pembanding tertanggal 28 Februari 2019 dan kontra memori banding Terbanding tertanggal 04 Maret 2019 ternyata kedua pihak berperkara telah bersepakat rukun kembali membina rumah tangga yang lebih baik untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ternyata dari "Surat Pernyataan Rukun Kembali" tertanggal 27 Februari 2019 yang dibuat oleh kedua pihak berperkara dan diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak ada kepentingan lagi bagi Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan tidak ada kepentingan lagi bagi Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karenanya pula maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4932/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 10 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4932/Pdt.G/2018/PA.Badg, tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, dengan mengadili sendiri:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H., dan Drs. H. Mohammad Nor Huldrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 27 Maret 2019 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Suprihani, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. H. M. Nor Huldrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Suprihani, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</u>